



PUTUSAN

Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN, bertempat tinggal di Jalan MKJ III, RT 002 RW 05, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rochmani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Rochmani, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Ruko Grand Naomi, Jalan Raya Jatimekar, Nomor 25 C, Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA, Tbk., diwakili oleh Direktur Hans Patuwo, berkedudukan di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II, Nomor 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. NADIEM ANWAR MAKARIM, bertempat tinggal di *The Residences AT*, Jalan Darmawangsa 2, Unit 1908, RT 001 RW 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Justisari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum K & K Advocates - *Intellectual Property*, beralamat di *KMO Building, 5th Floor, Suite 502*, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sah sejak Tahun 2008 atas 5 (lima) jenis ciptaan, yang kesemuanya telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2008, masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (Ojol) Tahun 2008 Dengan Mempergunakan Via Telpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet", Nomor Permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021 dan Nomor Pencatatan 000234632;
 - 2.2. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021 dan Nomor Pencatatan 000234276;
 - 2.3. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 2.4. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni 2020 dan Nomor Pencatatan 000200452;
 - 2.5. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek *online/order (on demand services)* masing-masing sebagai berikut:

3.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;

3.2. Jenis ciptaan program komputer berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008”, Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai “cara pemesanan ojek *online/order*” yang seluruhnya sebesar Rp41.910.800.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

4.1. Ganti rugi atas kehilangan penghasilan Penggugat dari manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);

4.2. Ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan Tergugat I Tahun 2020 dan Tahun 2021, berupa uang sebesar Rp41.900.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus miliar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*) karena telah menarik Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena ganti rugi yang dimintakan Penggugat tidak jelas/tidak nyata/tidak rinci dan/atau tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat pada tanggal 15 Mei 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 28 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sah sejak Tahun 2008 atas 5 (lima) jenis ciptaan, yang kesemuanya telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2008, masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Standar Operasional Pemesanan Ojek Online (Ojol) Tahun 2008 Dengan Mempergunakan ViaTelpon, SMS, Website dan Media Berbasis Internet", Nomor Permohonan EC00202107723 tertanggal 21 Januari 2021 dan Nomor Pencatatan 000234632;
 - 2.2. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Ojek Online Pertama Yang Menerapkan Safety Riding Untuk Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202107724 tertanggal 21 Januari 2021, dan Nomor Pencatatan 000234276;
 - 2.3. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Ojek Online Bintaro Pertama Melayani Rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Thamrin, Wilayah Jakarta dan Sekitarnya", Nomor Permohonan EC00202016758 tertanggal 3 Juni 2020 dan Nomor Pencatatan 000200452;
- 2.5. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai cara pemesanan ojek *online/order (on demand services)* masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021;
 - 3.2. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", Nomor Permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021 dan Nomor Pencatatan 000257673;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusif Penggugat selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai "cara pemesanan ojek *online/order*" yang seluruhnya sebesar Rp41.910.800.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Ganti rugi atas kehilangan penghasilan Penggugat dari manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);
- 4.2. Ganti rugi sebesar 10% dari penghasilan Tergugat I Tahun 2020 dan Tahun 2021, berupa uang sebesar Rp41.900.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan jenis ciptaan berupa Karya Tulis dan Program Komputer yang telah diumumkan tanggal 1 Desember 2008 serta telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar hak cipta Penggugat, oleh karena hasil karya Penggugat baru merupakan metode pemesanan secara *online* dengan berbasis internet,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam bentuk aplikasi, sehingga metode tersebut tidak dilindungi sebagai hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)